



PUTUSAN

NOMOR :11 /PDT/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

Nama: **TJEN KANG SIN alias HUSIN ARONI**, Tempat Lahir: Palembang, Tanggal lahir: 01 September 1955, Umur: 62 Tahun, Jenis Kelamin: Laki laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Jl. Perbakin Rt.007/Rw.002, Kelurahan/Desa: Sriwijaya, Kecamatan: Girimaya, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** ;

MELAWAN

Nama: **TJOE JIN JIN**, Tempat Lahir: Pangkalpinang, Tanggal lahir: 09 Juni 1966, Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Jl. Perbakin Rt.007/Rw.002, Kelurahan/Desa: Sriwijaya, Kecamatan: Girimaya, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya P. SOEWIDI, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. RE Marthadinata No. 42,Rt.08/Rw.03, Kelurahan: Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING, dahulu PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Pgp Tanggal 5 Maret 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Maret 1991 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/1991 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan sipil/ Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Pangkalpinang pada tanggal 22 April 1991 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Maret 1991 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/1991 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan sipil/ Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Pangkalpinang pada tanggal 22 April 1991 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau Pejabat Pengadilan yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk didaftar dalam register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan dibuatkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 2/Akta.Pdt.Banding/2018/PN.Pgp Tanggal 26 Maret 2018 yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 pihak **PEMBANDING dahulu TERGUGAT**

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata PT No11/Pdt/2018/PT.BBL..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Pgp Tanggal 5 Maret 2018 diperiksa kembali di tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Pgp tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TERBANDING**, dahulu **PENGGUGAT** pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca Surat Memori Banding Tanggal 9 April 2018 yang diajukan oleh **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak **TERBANDING**, dahulu **PENGGUGAT** pada tanggal 11 April 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Pgp Tanggal 11 April 2018;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Tanggal 18 April 2018 yang diajukan oleh **TERBANDING**, dahulu **PENGGUGAT** dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Pgp Tanggal 18 April 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Pgp Tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi kesempatan kepada pihak **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Pgp Tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi kesempatan kepada pihak telah memberi kesempatan kepada pihak **TERBANDING**, dahulu **PENGGUGAT** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Surat Keterangan Tidak datang menggunakan hak untuk mempelajari berkas (inzage) dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 April 2018 yang menyatakan pada pokoknya bahwa **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** tidak datang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk



menggunakan haknya mempelajari berkas (inzage) sebagaimana ketentuan undang undang;

Membaca Surat Keterangan Tidak datang menggunakan hak untuk mempelajari berkas (inzage) dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 April 2018 yang menyatakan pada pokoknya bahwa **TERBANDING, dahulu PENGGUGAT** tidak datang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (inzage) sebagaimana ketentuan undang undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **Permohonan Banding** dari **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh **Undang-Undang**, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Pgp Tanggal 5 Maret 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama **Surat Memori Banding** Tanggal 9 April 2018 yang diajukan oleh **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** dan **Surat Kontra Memori Banding** Tanggal 18 April 2018 yang diajukan oleh **TERBANDING, dahulu PENGGUGAT** maka **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan **TERBANDING,dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya** telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan dan** tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;



Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 37/Pdt.G /2017/PN.Pgp Tanggal 5 Maret 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **PEMBANDING,dahulu TERGUGAT** dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING dahulu TERGUGAT**;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 37/Pdt.G /2017/PN.Pgp Tanggal 5 Maret 2018 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **PEMBANDING,dahulu TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150'000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari :

Kamis tanggal 21 Juni 2018 oleh kami :Dr.NUR ASLAM BUSTAMAN, **SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, R.SABARUDDIN ILYAS.,**SH.,MH**, dan **ANNASTACIA TYAS ENDAH ETTY NURAENY.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bangkabelitung, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangkabelitung No. 11/PDT/2018/PT.BBL Tanggal 2 Mei 2018, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari itu Juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh SUNARYO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangkabelitung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

R.SABARUDDIN ILYAS.,SH.,MH

DR.NUR ASLAM BUSTAMAN.,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

ANNASTACIA TYAS ENDAH ETTY NURAENY.,SH

PANITERA PENGGANTI

SUNARYO

Biaya – biaya :

- | | |
|---------------|--|
| - Redaksi | Rp 5.000,- |
| - Meterai | Rp 6.000,- |
| - Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| - J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |